

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatnya Alhamdulillah Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu mandat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal.

Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen dalam peletakan kebijakan operasional dalam menjawab tantangan pembangunan kependudukan.

Pelaksanaan rencana kerja dalam pembangunan kependudukan dititik beratkan pada bagaimana melayani masyarakat dengan pelayanan yang berkualitas, meningkatkan ketersediaan sarana prasarana kependudukan dan pencatatan sipil dan meningkatkan ilmu dan pengetahuan aparatur. Segala saran, pendapat maupun kritik yang bersifat membangun, sangat kami harapkan untuk meningkatkan kinerja tugas kami ke depan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan rencana kerja ini, semoga rencana ini dapat bermanfaat dan menjadi suatu acuan meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Masamba, mei 2019

KEPALA DINAS,



MAS'UD MASSE, SE.

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19600613 199203 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ...	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17
2.4. Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	25
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27
3.3. Program dan Kegiatan	37
BAB IV PENUTUP.....	43
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	1. Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil s/d THN 2018 Kabupaten Luwu Utara	9
Tabel	2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	16
Tabel	3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kabupaten Luwu Utara.....	21
Tabel	4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kabupaten Luwu Utara	24
Tabel	5. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Luwu Utara.....	39

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun 2020 disusun untuk memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang kemudian ditetapkan dengan peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta tata kerja Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara.

Seiring dengan perkembangan Teknologi informasi yang begitu cepat dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks berimplikasi kepada tuntutan masyarakat yang ingin terlayani lebih cepat, sehingga menuntut pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, efisien dan akuntabel. Untuk menyikapi semua itu, pemerintah harus menyusun sebuah kebijakan yang strategis untuk menjadi arah dan ukuran kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Renja dimaksud berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Luwu Utara.

Terwujudnya Rencana Kerja Satuan Pemerintah Daerah (SKPD) merupakan prasyarat bagi setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk memudahkan pengimplementasian dari penyusunan rencana strategis pada kurun waktu tertentu. Dalam rangka itu diperlukan penerapan system

perencanaan yang matang, jelas dan realistis, sehingga pelaksanaan program kerja masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, efektif, efisien baik dari sisi penganggaran maupun sasaran tiap-tiap program kegiatan.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara untuk periode 2020, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Dinas DUKCAPIL merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Kab.Luwu Utara.

Ruang lingkup Rencana Kerja adalah pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dalam 1(satu) tahun dengan memperhitungkan faktor-faktor penentu keberhasilan yang dicapai, RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 dan RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, maka perlu penyusunan Rencana Kerja, hal ini dimaksudkan sebagai kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan, yaitu sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja SKPD dilandasi Dasar Hukum sebagai berikut :

- (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);

- (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
- (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4725);
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4737);
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- (11) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011-2031;
- (12) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025;
- (13) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);
- (14) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
- (15) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67);

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dibuatnya Renja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara adalah merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Olehnya itu Renja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD.

2. Tujuan

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan Pemerintah Daerah.
4. Memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama 1 tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Bab ini berisi :

- 1.1. Latar Belakang : Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU

- 2.1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.** Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1) pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara sudah disahkan.

- 2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara.**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Luwu Utara berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara.

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, telaahan terhadap Visi, Misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, dan penentuan Isu-isu Strategis;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai

1. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Bab ini memuat Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang

terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Luwu Utara.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara.

Bab ini memuat tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB. IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil..

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas DUKCAPIL tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), yang mengacu pada APBD Tahun 2018 dan target Tahun 2019. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas DUKCAPIL berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas DUKCAPIL tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Tabel 1. Hasil evaluasi Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Pengukuran indikator kinerja Progran out come dan kegiatan tahun 2018 sebesar 95.50 %,sedangkan capaian out come hingga tahun 2018 sebesar 97.10% sedangkan Capaian Renstra outcome hingga tahun 2019 sebesar 29.60%dengan kategori capaian sangat tinggi. Persentase pencapaian kinerja Dinas DUKCAPIL Out put tahun 2018 sebesar 98.46%%, sedangkan capaian kinerja out put hingga tahun 2019 sebesar 97.10% , capaian kinerja berdasarkan target renstra out put hingga tahun 2019 sebesar 58.95% (sedang). Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja, Dinas DUKCAPIL mendapatkan alokasi dana APBD untuk tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 6.180.209.000,- (Enam Milyar Seratus Ratus Delapan Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.787.962.000,- (Dua Milyar Tujuh Tarus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.392.247.000,- (Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang telah direalisasikan sebesar Rp. 3.026.023.828,- (Tiga Milyar Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah),- terdiri dari belanja Tidak Langsung sebesar Rp.1.589.761.930,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Jutah Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Rtaus Tiga Puluh Rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.436.261.898,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus

Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) sedangkan dana DAK Non Fisik melalui Dana Tugas Pembantuan Sebesar Rp. 1.322.247.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. 753.190.780,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah).

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara berdasarkan indikator yang ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara.

Capaian kinerja pelayanan ditetapkan berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran dalam tahun 2019 yaitu:

1. *Sasaran meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil* dengan sasaran yaitu :

Berdasarkan Tabel. 1,

indikator fungsi pelayanan berdasarkan RPJMD 2016 – 2021 terdapat 1 sasaran dengan 7 indikator.

Sasaran dan indikator tersebut merupakan penjabaran dari Misi kesatu PJMD. Program Pendukung :

1. Penataan Administrasi Kependudukan.

Sasaran Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ada 7 indikator yaitu Persentase penduduk memiliki KTP-EL, Persentase penduduk memiliki KIA, persentase penduduk memiliki KK, persentase penduduk akte kelahiran, persentase penduduk memiliki akta kematian, persentase penduduk memiliki akta perkawinan (non muslim) dan persentase penduduk memiliki akta perceraian (non muslim), Indikator Persentase penduduk memiliki KTP-EL kondisi awal tahun 2017 adalah sebesar 70.44% dan hingga tahun 2018 meningkat menjadi 93.90% terjadi peningkatan kepemilikan KTP sebesar 133.31%. Sedangkan realisasi capaian tahun 2019 sebesar 91.69% Terjadi kenaikan sebesar 97.65% dari tahun 2018. Pada tahun 2019 realisasi capaian sebesar 91.69% kondisi ini dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah wajib ktp dan masih adanya perekaman ktp yang belum dicetak disebabkan adanya kekurangan/keterbatasan blangko ktp dari pusat sehingga mempengaruhi jumlah capaian kepemilikan ktp, namun adanya jumlah capaian perekaman kondisi saat ini sebanyak 206.671 jiwa dari 211.412 wajib KTP atau 97,76%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam

kepengurusan identitas penduduknya dan peningkatan pelayanan public dalam bidang kependudukan. Indikator Persentase KIA belum terealisasi ditahun 2016-2019 sebesar 5.06% dikarenakan terlambatnya pelaksanaan laoncing pada bulan agustus 2019 sehingga capaian KIA belum capai target. persentase penduduk memiliki KK pada awal tahun 2017 sebesar 78.37% dan hingga tahun 2018 sebesar 88.14% terjadi kenaikan sebesar 112.46%. dan pada tahun 2019 mencapai 81.45% mengalami penurunan ditahun sebelumnya hal ini disebabkan adanya peningkatan KK serta tingkat kesadaran masyarakat menurut dalam kepengurusan pemecahan kk bila ada perubahan kk, persentase penduduk akte kelahiran pada awal tahun 2017 sebesar 39.91% sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 44.81%, terjadi kenaikan sebesar 112.28%. pada tahun 2019 terealisasi sebesar 44.37% mengalami penurunan sedikit dari tahun sebelumnya hal ini terjadi karena pelayanan langsung kemasyarakat tetap berjalan namun masyarakat kurang kesadaran atau melakukan pelayanan kepelayanan langsung dukcapil ditempat. persentase penduduk memiliki akta kematian pada awal tahun 2017 terealisasi sebesar 1.93% sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar 7.45%, terjadi kenaikan sebesar 386.01%, dan tahun 2019 terealisasi sebesar 14.89% hal ini disebabkan karena pelayanan terintegrasi setiap ada perubahan kartu keluarga akibat meninggal maka otomatis dibuatkan akta kematiannya sehingga pelayanan terintegrasi sangat membantu dalam peningkatan kepemilikan akta kematian warga, pelayanan terintegrasi ini bisa terbit 1-4 dokumen kependudukan dengan satu berkas. persentase penduduk memiliki akta perkawinan (non muslim) pada awal tahun 2017 sebesar 21.76% sedang realisasi tahun 2018 sebesar 35.53% terjadi kenaikan sebesar 163.28%. pada tahun 2019 capaian sebesar 41.62% mengalami kenaikan hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat dan peningkatan kerjasama pendeta se kabupaten luwu utara guna peningkatan kepemilikan akta perkawinan bagi non muslim. Dan indicator persentase penduduk memiliki akta perceraian (non muslim) sejak awal tahun tahun 2017 teralisasi sebesar 0.44%, sedang realisasi tahun 2018 sebesar 0.66% terjadi kenaikan sebesar 150%, pada tahun 2019 sebesar 0.75%.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam pelaksanaan tugas sebagai salah satu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat maka dapat diketahui dan diidentifikasi beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

Masalah utama yang dihadapi adalah :

- a. Masih Kurangnya sumber daya aparat dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini menyebabkan sulitnya memberikan penjelasan terhadap pelayanan. Penyebabnya adalah terbatasnya anggaran untuk melatih SDM aparat terkait pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. (peningkatan kapasitas aparat).
- b. Masih rendahnya minat masyarakat. Penyebabnya adalah rendahnya kedisiplinan masyarakat terhadap pentingnya identitas penduduk untuk mengurus identitasnya. Dan hal lain karena faktor geografis yang sulit terjangkau.
- c. Belum maksimalnya sarana dan prasarana, hal ini disebabkan karena sulitnya jaringan untuk mengakses proses perekaman dan pencetakan KTP. Dan masih kurangnya ketersediaan blangko KTP-EL di pusat sehingga kabupaten mengalami kendala mencetak hasil rekaman. Dan adanya gangguan jaringan sehingga dapat mempengaruhi proses pelayanan. Sehingga perlu adanya peningkatan aplikasi jaringan astinet baik ditingkat kecamatan.
- d. Belum adanya mobil keliling pelayanan langsung di kecamatan, hal ini disebabkan terbatasnya anggaran untuk pengadaan kendaraan operasional. Sehingga pelayanan keliling dikecamatan tidak cepat muda dan murah.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara maka dapat dilihat dari Isu-Isu Strategis, saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara kabupaten Luwu Utara melaksanakan 2 bidang

kewenangan yaitu: Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Untuk memperoleh informasi tentang apa saja yang menjadi isu strategis yang akan ditangani melalui renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara di gunakan analisis SWOT.

Analisis lingkungan internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara memperhatikan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan dan analisis lingkungan eksternal memperhatikan unsur-unsur peluang dan ancaman sebagai berikut :

Kekuatan (Strength):

- 1) Meningkatkan pengelolaan administrasi Kependudukan yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan Aplikasi SIAK sampai ditingkat Kecamatan.
- 2) Dukungan anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang konsisten dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- 3) Penguatan peraturan perundang-undang yang mengatur penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Kelemahan (Weakness)

- 1) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan.
- 2) Terbatasnya tenaga / SDM dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- 4) Kurangnya informasi dan pemanfaatan data kependudukan

Peluang (Opportunity):

- 1) Kuatnya kerjasama antar SKPD terkait dukungan pengolahan data dan informasi kependudukan.
- 2) Tingkat kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen kependudukan yang tinggi.
- 3) Penghapusan biaya layanan administrasi.

Tantangan (Threat):

- 1) Tantangan implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
- 2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan tertibnya administrasi kependudukan.
- 3) Tuntutan pemenuhan akuntabilitas Kinerja.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD dimulai dengan mengacu kepada Issu Pembangunan yang tertuang dalam Visi Misi Kabupaten Luwu Utara dan Visi Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yakni :

1. Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara Terintegrasi melalui Sistem Administrasi kependudukan.
2. Penyiapan Data Base Kependudukan yang berkelanjutan
3. Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan bertanggung jawab
4. Mengembangkan sarana dan prasarana pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi terkait
6. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pembangunan kependudukan dan Pencatatan sipil yang selaras, serasi dan seimbang.

Jumlah Program/kegiatan yang direview sesuai dengan target renstra dan RPJMD adalah sebanyak 5 program dengan 22 kegiatan dengan 5 bidang yaitu : Bidang Sekretariat, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan. Review ini bertujuan memudahkan dalam melakukan evaluasi capaian target setiap tahunnya sehingga program dan kegiatan yang dilakukan dapat terukur dan dapat menjadi penilaian terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Langkah-langkah yang dilakukan adalah : (1.) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program, (2.) Evaluasi

pencapaian prioritas program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun-tahun sebelumnya, (3.) Membuat rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pencapaian visi dan misi Bupati, (1) Mengidentifikasi kebijakan yang diperlukan.

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat jelas pada Tabel. 3 berikut :

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan program dan kegiatan masyarakat

Tabel 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020
KABUPATEN LUWU UTARA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	-	-	-	-	-

BAB. III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Ada 9 program menuju Perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan Negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritime.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan public pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “ Indonesia Pintar “, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “ Indonesia Kerja “ dan “ Indonesia Sejahtera “ dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampong deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek

pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela Negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

3.1.1 Telaahan Visi, Misi dan Platform Perubahan

Amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi.

Visi Pembangunan Indonesia adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa :

Berdaulat adalah Setiap Bangsa berhak menentukan nasib sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsa

Mandiri adalah Bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Gotong Royong adalah Intisari dari Ideologi Pancasila 1 Juni 1945, bahwa tanggungjawab membangun bangsa adalah dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam kerja.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut akan ditempuh melalui Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021.

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Mewujudkan Misi Kesatu

Tujuan Misi 1

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam basis kehidupan yang religious
2. Meningkatkan partisipasi lembaga adat dalam pelaksanaan pembangunan

Tujuan 1

Sasaran :

3. Terimplementasi kannya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta patuh pada supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan
4. Meningkatnya penghayatan, pengamalan dan peran agama dalam penyelenggaraan pembangunan

Tujuan 2

Sasaran :

1. Meningkatnya partisipasi dan peran lembaga/komunitas adat dalam pembangunan

Tujuan Misi 2

Tujuan 1

Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kondisi hidup sehat masyarakat.

Sasaran :

Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan serta penerapan pola hidup sehat dalam masyarakat

Tujuan 2

Meningkatkan kualitas pemukiman serta pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya bagi masyarakat kurang mampu

Sasaran :

Terpenuhinya kebutuhan rumah layak huni dan pemukiman bersanitasi baik

Tujuan Misi 3

Tujuan 1

Meningkatkan derajat pendidikan dan kemampuan literasi masyarakat

Sasaran :

Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat

Tujuan 2

Mendorong prestasi kepemudaan dan peran perempuan dalam pembangunan

Sasaran :

1. Meningkatkan prestasi kepemudaan dan keolahragaan
2. Meningkatkan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dalam pembangunan

Tujuan 3

Meningkatkan apresiasi, revitalisasi dan pelestarian keragaman dan kekayaan budaya

Sasaran :

Meningkatnya ruang apresiasi keragaman budaya dan kekayaan budaya

Tujuan Misi 4

Tujuan 1

Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor-sektor perekonomian serta pengembangan potensi pusat-pusat pertumbuhan wilayah

Sasaran :

1. Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas koperasi dan UMKM
3. Berkembangnya kawasan ekonomi dan industry kreatif cepat tumbuh
4. Meningkatnya nilai perdagangan barang dan jasa

Tujuan 2

Mengembangkan iklim investasi yang baik bagi pemodal asing dan dalam negeri untuk tumbuhnya industri agro dan non agro serta perdagangan dan jasa.

Sasaran :

Meningkatnya daya saing investasi dari PMDN dan PMA

Tujuan 3

Mengembangkan potensi pariwisata menjadi destinasi dan daya tarik wisata yang representatif

Sasaran :

Meningkatnya daya tarik dan daya saing pariwisata

Tujuan Misi 5

Tujuan

Memelihara keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lingkungan untuk keberlanjutan daya dukung lingkungan

Sasaran :

Terpeliharanya daya dukung, daya tampung dan keseimbangan lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan

Tujuan Misi 6

Tujuan 1

Mengurangi ketimpangan pendapatan antar lapisan masyarakat pada tatanan perkotaan, pedesaan, pegunungan, dataran rendah dan pesisir pantai serta kesenjangan kemajuan antar kecamatan

Sasaran :

1. Tertanggulangnya kemiskinan pada masyarakat lapisan bawah di area pesisir/ pantai, dataran rendah, pegunungan, pedesaan dan perkotaan
2. Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan produktivitas masyarakat

Tujuan 2

Menyediakan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana wilayah dari pinggiran daerah dengan memperkuat desa-desa hingga ke per-kota.

Sasaran :

1. Terpenuhinya kebutuhan jalan dan jembatan dalam interkoneksi wilayah antar desa dan dari desa ke kota
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana perhubungan dalam mendukung pergerakan barang dan jasa
3. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana energi dalam mendukung kebutuhan rumah tangga dan perkembangan industri
4. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana sumberdaya air dalam mendukung kebutuhan rumah tangga dan industri
5. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana komunikasi dalam mendukung kebutuhan masyarakat

Tujuan Misi 7

Tujuan

Memelihara rasa aman dan melindungi masyarakat dari kerentanan atas bencana dan Perlindungan Konsumen

Sasaran :

1. Menurunnya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat
2. Menurunnya jumlah pemakai narkoba

3. Meningkatnya perlindungan kepada masyarakat dari kerentanan atas bencana dan perlindungan konsumen.

Dalam upaya pencapaian visi tersebut, berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara terdapat beberapa Faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdapat beberapa **faktor penghambat** dan **pendorong** pencapaian kinerja yang mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih yaitu:

Faktor Penghambat ditinjau dari Pelayanan:

- a. Masyarakat belum sadar akan kaidah universal dan hukum positif Indonesia akan fungsi Administrasi Kependudukan dan Akta-akta Pencatatan Sipil sebagai fungsi hukum, fungsi statistik dan fungsi kelembagaan/pelayanan publik.
- b. Kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan masih kurang.
- c. Perubahan atas peristiwa penting lainnya yang dialami penduduk belum dilaporkan/dicatatkan ke instansi pelaksana.

Dengan demikian akan sedikit menghambat dengan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih dalam melaksanakan tugas **Misi (1)**:

“Mewujudkan masyarakat yang religius, tatakelola pemerintahan yang baik dan komunitas adat yang berdaya”.

Faktor Pendorong ditinjau dari Pelayanan:

- a. Dengan adanya undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006. PP Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2006 dan Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- b. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Luwu Utara.
- c. Adanya kebijakan Nasional yang mendukung program-program di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama penerapan KTP-EL.
- d. Data penduduk yang akurat melalui SIAK.
- e. Administrasi Kependudukan merupakan wujud pengakuan Negara atas status sipil dan status keperdataan setiap warga negara.
- f. Pelayanan gratis pengurusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Faktor pendorong pelayanan SKPD akan berdampak positif terhadap Misi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam mengemban amanat yang telah dicanangkan dalam periode 2016-2021 berkaitan dengan ke I. salah satu variabel yang menentukan tercapainya indeks pembangunan manusia adalah pelayanan dasar yang didukung oleh infrastruktur yang memadai menjadi prasyarat terwujudnya pelayanan dasar yang optimal.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri RI,

Visi dan Misi:

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi juga merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi yang bersangkutan. Untuk mendukung pembangunan nasional dalam mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas maka Visi yang ditetapkan adalah mencerminkan gambaran dan peran serta kondisi yang diinginkan untuk diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. Visi Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Jangka 2010-2015 adalah ***“Tertib Administrasi Kependudukan dengan pelayanan prima menuju penduduk berkualitas tahun 2015”***.

Makna Visi :

- a. *Tertib Administrasi Kependudukan* : Terciptanya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam melaporkan diri dan atau keluarganya guna

mendapatkan identitas/dokumen penduduk dari setiap perubahan status dan peristiwa penting yang dialami secara tepat waktu dengan prosedur yang benar

- b. *Pelayanan Prima di bidang Administrasi Kependudukan* : pelayanan pemerintah dalam pendaftaran dan pencatatan serta penerbitan identitas dan akta catatan sipil atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk secara cepat, murah dan memuaskan dengan prinsip-prinsip kompetensi manajemen, akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum dan penghormatan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dengan menggunakan teknologi informasi secara *on line* dan *real time*
- c. Penduduk Berkualitas: penduduk yang memiliki ciri-ciri sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berdaya saing, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai IPTEK serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin

Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan setiap instansi dan sasaran yang ingin dicapai yang akan membawa instansi kepada suatu fokus dan merupakan suatu pernyataan tentang eksistensi instansi atau menjawab pertanyaan untuk apa instansi di bentuk dan merupakan langkah-langkah yang akan dijalankan. Berdasarkan pengertian ini, maka dapat dirumuskan Misi Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut;

- a. Memantapkan ketertiban penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta sistem informasi administrasi kependudukan nasional terpadu dan interaktif ;
- b. Menjadikan perencanaan kependudukan dan kebijakan perkembangan kependudukan sebagai dasar pembangunan berkelanjutan nasional dan daerah;
- c. Memperkuat pranata hukum, kelembagaan, dan kepedulian masyarakat dalam administrasi kependudukan

3.4 Telaahan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan

3.4.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut:

“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”.

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjemakan provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”.

3.4.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber daya Alam yang Berkelanjutan

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel berikut:

3.4.3 Tujuan dan Sasaran

Menurut Permendagri 86/2017, tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Sasaran RPJMD juga dapat diterjemahkan ke dalam sasaran antara secara tahunan melalui arah kebijakan dan dijadikan pedoman dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan RKPD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah.

Terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

- 1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
- 2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
- 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
- 4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
- 5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- 2) untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
- 3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan memenuhi kriteria SMARTC.

3.5 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Luwu Utara melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan demikian secara khusus tidak ada keterkaitan langsung dengan rencana tata ruang wilayah di kabupaten luwu utara. Namun demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tetap memberikan dukungan penuh untuk terwujudnya rencana tata ruang wilayah dan terjaganya lingkungan hidup yang baik di Kabupaten Luwu Utara, yang khususnya berkaitan dengan tupoksi dan wewenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam menangani berbagai permasalahan menyentuh berbagai aspek yang ada pada masyarakat salah satunya tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan berbagai macam produknya.

3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, visi misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada Kementerian/Lembaga dan identifikasi masalah tersebut diatas, dibawah ini adalah identifikasi isu-isu strategis:

- a. Dalam rangka integrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga tercapai akurasi database, regulasi pemerintah dibidang penyelenggaraan adminduk (UU nomor 24 th 2013, PP no 37 th 2007 dan Pepres no 25 th 2008 serta PP no 41 th 2007) harus dilaksanakan secara keseluruhan, berkesinambungan dan terus menerus, antar lain melalui:
- 1) Penyediaan aplikasi untuk setiap jenis pelayanan (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) yang terintegrasi kedalam satu sistem yaitu SIAK.
 - 2) Pemutahiran database (pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan/pemanfaatan data dan informasi) melalui sistem/online.
 - 3) Penyediaan database penduduk yang lengkap, akurat dan up to date.
 - 4) Penyediaan SDM secara kuantitas
- b. Mekaniske/pola penyimpanan arsip pendafratan penduduk dan pencatatan sipil yang dapat diakses melalui tehknologi.
- c. Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah, murah dan cepat, transparan dan dekat dengan masyarakat.
- d. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan adminsitrasi kependudukan dan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
- f. untuk menunjang kelengkapan tertib administrasi pelaksanaan pelayanan masyarakat serta tugas dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil, wajib disiapkan: Standar Opersional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP).

Identifikasi isu-isu strategi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten luwu utara, dilihat dari sudut pandang faktor-faktor internal dan eksternal organisasi, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya.

Faktor internal organisasi meliputi unsur-unsur sumber daya manusia, anggaran, sarana/prasarana, organisasi dan manajemen, serta perangkat hukum/peraturan perundang undangan.

Sedangkan *faktor eksternal* organisasi meliputi unsur unsur ekonomi, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan.

3.7 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan direncanakan pada Renja tahun 2019 adalah program dan kegiatan yang belum mencapai target dan belum dilaksanakan Faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2019 adalah tetap mengacu pada :

- Visi dan Misi Luwu Utara yaitu :

Visi “ Luwu Utara yang Religius dengan Pembangunan Berkualitas dan Merata yang Berlandaskan Kearifan Lokal”

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

1. Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara Terintegrasi melalui Sistem Administrasi kependudukan.
2. Penyiapan Data Base Kependudukan yang berkelanjutan
3. Meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan bertanggung jawab
4. Mengembangkan sarana dan prasarana pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dan kerjasama dengan instansi terkait
6. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pembangunan kependudukan dan Pencatatan sipil yang selaras, serasi dan seimbang.

Dalam Meningkatkan pelayanan public Dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk tahun 2019 melakukan beberapa usulan program/kegiatan. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk tahun 2019 mengusulkan program sebanyak 5 Program dan 22 kegiatan dengan rincian 4 Program rutin dan 1 Program teknis dengan 15 kegiatan rutin dan 7 kegiatan Teknis dengan Total Pagu Anggaran Sebesar Rp. 3.392.247.000,-. Program dan Kegiatan yang diusulkan sesuai dengan dokumen perencanaan yang tertuang di dalam RPJMD, Renstra, Renja, RKPD dan tidak terdapat Usulan pemangku kepentingan. dapat dilihat pada Tabel.5berikut

BAB. 1V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara disusun sebagai Implementasi komitmen seluruh Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mewujudkan visi dan misi yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Apabila dalam perjalanan terjadi perubahan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan ataupun perubahan.

Capaian Kinerja out come Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga tahun 2018/3 tahun pelaksanaan RPJMD dan Resntra 2016s/d 2021 mencapai 53.99% sedangkan capaian out come tahun 2018 sebesar 103.57% dengan rata-rata kriteria capaian tinggi.

Dan diharapkan pula dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya yaitu 2019 dapat mensinergikan dengan program dan kegiatan kabupaten dan stakeholder- stakeholder yang lain yang mendukung pada pelayanan di Kabupaten Luwu Utara.

Dalam kaitan itu, maka DPRD bersama dengan masyarakat perlu memberi dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Renja tahun 2020 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

Masamba, 06 Mei 2019
KEPALA DINAS,



MAS'UD MASSE, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19600613 199203 1 004

Tabel 1
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA 2020 DINAS DISCIPLIN DAN PERENCANAAN BERSERTA DINAS DISCIPLIN SIPOL TAHUN 2018
Kabupaten Luvu Utara

KODE	Uraian/Isi/uraian Penjabaran Hasil dan Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (CONTOH: DARI RENCANA OUTPUT)	Target RPJMD pada Tahun 2018 s.d 2020 (Sesuai Perincian RPJMD)	Realisasi capaian kinerja RPJMD s.d Tahun 2018 (Lalu 2017)	Realisasi Target Capaian RPJMD s.d Tahun 2017	Target Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2018	Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2018	Target Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD Tahun 2018	Kk											
							I	II	III	IV	2018-09-30														
1																									
01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERSASAMA APARATUR	Meminogroby Kinerja Administrasi pemerintahan	7230	44,72	8202384,000	64,72	2177,095,200	64,72	27	44,70	1791,046,000	64,72	3	44,70	2280,000	0	64,68	2000,000	64,68	1307,000,000	100	97,77			
		Perencanaan Anggaran	100	%	3.040.000,000	83,30	1.223.241,900	83,30	27	100	640.896,400	83,30	25	100	2.280,000	0	25	600,000	64,68	2.000,000	64,68	2.000,000	100	99,29	
		Perencanaan Jasa Surat Melayur	364,000	8r	13.000,000	12,000	5.980,000	30	46	600	1.000,000	9,5	300,000	25,5	460,000	0	0	260,000	5,80	996,000	5,80	996,000	100	97,60	
		Perencanaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	2	hrs	702.500,000	0	-	0	0	12	34.353,000	0	0	6	14.952,200	2	4.567,000	4	3330,000	12	34.094,200	100	97,30		
		Perencanaan Jasa Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan dinas/operasional	39	unit	12.300,000	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Perencanaan Jasa Kebersihan kantor	8	org	9.930,000	4	40.000,000	50	49	1	12.000,000	1	3.000,000	0	3.000,000	0	2.000,000	0	4.000,000	1	12.000,000	100	100,000		
		Perencanaan Komponen Instalasi Listrik/perengkapan bangunan kantor	39	hrs	12.300,000	10	17.997,500	26	25	5	20.000,000	2	1.692,000	3	5.647,425	0	0	0	2.392,000	5	16.994,225	100	100,000		
		Persediaan Bahan Bacaan dan Perawatan Perundang-undangan	49	koran	4.500,000	17	13.920,000	35	31	7	7.000,000	6	1.000,000	4	2.825,000	0	0	1	334,000	11	6.865,000	100	97,50		
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keuar daerah	300	kal	13.720,000,000	94	637.084,400	31	34	37	380,000,000	9	792.833,000	1	602.717,950	0	0	33	194.059,400	45	329.994,500	100	100,000		
		Pembusunan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Kedisiplinan dan Aset Operasional	4	dkk	1320,000,000	4	499,240,000	100	38	4	25.550,000	1	11.770,000	1	44.917,277	0	10,405,000	2	10.053,096	4	22.726,473	100	98,28		
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur	100	%	3.409.250,000	67,8	716.720,200	67,8	20	100	468.950,000	25	14,944,000	25	340.873,900	25	62.964,000	25	33.953,900	100	480.784,400	100	98,54	
		Pengadaan kendaraan operasional yang didatangi	2	hrs	1.000,000,000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pengadaan peralatan gedung kantor	56	hrs	1.123.250,000	37	597.732,300	30	21	21	351.350,000	0	0	20	382.360,000	1	20.200,000	0	0	21	301.740,000	100	97,77		
		Pemeliharaan utilitas/berkala gedung kantor	1	gedung	823.500,000	1	9.990,000	5	1	1	70.000,000	0	0	0	1	55.300,000	0	0	1	16.300,000	1	70.000,000	100	100,000	
		Pemeliharaan utilitas/berkala kendaraan dinas/operasional	1	hrs	723.000,000	1	4.707,700	24	1	1	40.850,000	1	644,400	1	8.395,500	0	646,800	0	14.943,500	1	36.453,600	100	97,25		
		Pemeliharaan utilitas/berkala peralatan gedung kantor	1	unit	203.500,000	1	102.554,000	48	5	5	18.500,000	3	7.500,000	2	800,000	0	0	0	3.000,000	5	18.500,000	100	100,000		
		Pemeliharaan utilitas/berkala mobil	3	paket	4.150,000	3	9.990,000	24	1	1	5.000,000	1	1.000,000	2	1.642,200	0	1.500,000	0	1.008,000	3	5.000,000	100	100,000		
		PROGRAM PENINGKATAN PERSEKUTUAN SISTEM PERLOMBAAN SARANA KEMALAH DAN KEKAWAN	Sistem Capaian Kinerja DPP	7230	%	3.040.000,000	64,72	396.000,000	64,72	3	44,70	2280,000	0	25	600,000	-	0	64,68	2.000,000	64,68	2.000,000	64,68	2.000,000	100	99,29
		Pengurusan Laporan Capaian Kinerja dan Ketersisaan Kinerja SIPOL	Jumlah Dokumen LAMP, LPPD	12	dkk	12.000,000	4	33.910,000	100	33	2	2.250,000	0	1	590,000	0	0	2	2.000,000	2	2.250,000	100	100,000		

Tabel 2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU UTARA

NO	TUJUAN	Sasaran	Indikator	Satuan	TARGET TAHUN		REALISASI		PROYEKSI		CATATAN
					2017	2018	2017	2018	2019	2020	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang memiliki KTP-EL	%	74.09	82.13	70.44	93.90	90.55	95.86	
					0	0	0	0	7.80	20.79	
			Persentase Penduduk yang memiliki KIA	%	82.34	86.76	78.37	88.14	91.17	95.59	
					31.77	34.85	39.91	44.81	42.69	47.44	
			Persentase penduduk memiliki Akta Kematan	%	1.74	6.94	1.93	7.45	12.67	18.91	
Persentase penduduk memiliki Akta Perkawinan (non muslim)	%	19.82	28.19	21.76	35.53	35.56	45.44				
			Persentase penduduk memiliki Akta perceraian (non muslim)	%	0.35	0.49	0.44	0.66	0.64	0.91	
		Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan	Meningkatnya Kinerja Administrasi Pemerintahan	A,B,C,D	60.41	66.70	64.72	66.58	68.50	70.00	

KEPALA DINAS,



MAS'UD MASSE, SE
 PKT : PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP : 19600613 199203 1 004

TABEL 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2020
KABUPATEN LUWU UTARA

Kode Rekening	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator	
2 06	2 06 01 06	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
2 06	2 06 01 06 01	Perencanaan jassurat menyurat	Jumlah surat terkirim	600	lbr	Perencanaan jassurat menyurat	Dukcapil	Jumlah surat terkirim	600	lbr	996,000
2 06	2 06 01 06 02	Perencanaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran internet dan tv kabel	2	jenis	Perencanaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dukcapil	Jumlah pembayaran internet dan tv kabel	2	jenis	40,402,000
2 06	2 06 01 06 06	Perencanaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diterbitkan surat izinnya	13	dkk	Perencanaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dukcapil	Jumlah kendaraan dinas yang diterbitkan surat izinnya	13	dkk	4,000,000
2 06	2 06 01 06 08	Perencanaan jasa kebersihan	Jumlah cleaning service	1	org	Perencanaan jasa kebersihan	Dukcapil	Jumlah cleaning service	1	org	12,000,000
2 06	2 06 01 06 12	Perencanaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen listrik	6	jenis	Perencanaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dukcapil	Jumlah jenis komponen listrik	6	jenis	5,000,000
2 06	2 06 01 06 15	Perencanaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	7	jenis	Perencanaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	Dukcapil	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan	7	jenis	6,000,000
2 06	2 06 01 06 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	25	kali	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	uar kab luwu	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	25	kali	121,653,500
2 06	2 06 01 06 19	Penatausahaan keuangan, adm kepegawaian, ketata usahan dan aset daerah	Jumlah Laporan Keuangan Semester, lap keuangan akhir Tahun, lap. adm kepegawaian, laporan aset	4	dkk	Penatausahaan keuangan, adm kepegawaian, ketata usahan dan aset daerah	Dukcapil	Jumlah Laporan Keuangan Semester, lap keuangan akhir Tahun, lap. adm kepegawaian, laporan	4	dkk	82,200,000
2 06	2 06 01 06	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA			79,040,000					79,040,000	
2 06	2 06 01 06 9	perogaaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadkan	1	jenis	perogaaan peralatan gedung kantor	Dukcapil	Jumlah peralatan gedung kantor yang	1	jenis	22,000,000
2 06	2 06 01 06 22	penelitian rtdn/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang terpelihara	1	gedung	penelitian rtdn/berkala gedung kantor	Dukcapil	jumlah gedung kantor yang terpelihara	1	gedung	5,000,000
2 06	2 06 01 06 24	penelitian rtdn/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	2	jenis	penelitian rtdn/berkala peralatan gedung kantor	Dukcapil	Jumlah paket peralatan gedung kantor yang terpelihara	2	jenis	21,000,000
2 06	2 06 01 06 28	penelitian rtdn/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah paket peralatan gedung kantor yang terpelihara	1	paket	penelitian rtdn/berkala peralatan gedung kantor	Dukcapil	Jumlah paket peralatan gedung kantor yang terpelihara	1	paket	20,040,000
2 06	2 06 01 06 29	penelitian rtdn/berkala moblier	Jumlah jenis meubelir yang terpelihara	3	jenis	penelitian rtdn/berkala peralatan gedung kantor	Dukcapil	Jumlah jenis meubelir yang terpelihara	3	jenis	6,000,000

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2.06	2.06	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR												
2.06	2.06	01	06	Pelatihan dan Pendidikan Formal												
				Dukcapil	Jumlah aparatur yang mengikuti LATPJM	2	org	-	Dukcapil	Jumlah aparatur yang mengikuti LATPJM	2	org	-			
2.06	2.06	01	06	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Dukcapil	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat, bimtek, workshop, seminar	5	org	50.000,000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Dukcapil	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat, bimtek, workshop, seminar	5	org	50.000,000
2.06	2.06	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN												
2.06	2.06	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Dukcapil	Jumlah Dokumen LAKIP	1	dkk	5.000,000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Dukcapil	Jumlah Dokumen LAKIP	1	dkk	5.000,000
2.06	2.06	01	06		Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dukcapil	Jumlah dok Renstra, Renja, Renja-P, RKA, RKA-P, DPA dan DPA-P	6	dkk	20.678,500	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dukcapil	Jumlah dok Renstra, Renja, Renja-P, RKA, RKA-P, DPA dan DPA-P	6	dkk	20.678,500
2.06	2.06	01	15	PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN												
2.06	2.06	01	15	Pembangunan dan pengoperasian SLAK secara terpadu												
				Kab. Luwu	Jumlah tenaga pengoperasian dan operasional SLAK	50	org	572.900,000	Kab. Luwu	Jumlah tenaga pengoperasian dan operasional SLAK	50	org	572.900,000			
					Jumlah peralatan SLAK yang berfungsi baik	2	org			Jumlah peralatan SLAK yang berfungsi baik	2	org				
					Jumlah stekholder yg memantapkan data	3	jenis	75.078,000		Jumlah informasi kependudukan	3	jenis	75.078,000			
2.06	2.06	01	15	Pergelaban Sistem Informasi Kependudukan (SIK) dan Pemantapan Data Kependudukan												
				Kab. Luwu	Jumlah dokumen pengolahan data yang valid dan update	4	Dok (BIP, Profil, Agregat I dan II)	444.471,000	Kab. Luwu	Jumlah buku BIP	4	Dok (BIP, Profil, Agregat I dan II)	444.471,000			
2.06	2.06	01	15	Pelayanan Dokumen Kependudukan												
				Kab. Luwu	Jumlah Inovasi Pelayanan Stekholder	2	dukungan			Jumlah KK yang terbit	2	dukungan				
					Jumlah kerjasama	10	stakeholder/m			Jumlah KK yang terbit	10	stakeholder/m				
					Jml KTP-el yang terbit	24.200	keping			Jumlah KK yang terbit	24.200	keping				
					Jumlah KK yang terbit	24.500	lembar			Jumlah Renduk	24.500	lembar				
					Jumlah Penduduk yang melekam	13.638	Org			Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA)	13.638	Org				
					Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang terbit	15.000	keping			Jumlah penduduk Pindah/Datang	15.000	keping				
					Jumlah penduduk Pindah/Datang	23.088	Org			Jml dokumen kependudukan uk	23.088	Org				
					Jml dokumen kependudukan uk	75	Org			Jml dokumen kependudukan uk	75	Org				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Penduduk rentan yang terdapat	75	0'rg				75	0'rg	
			Jml ake kelahiran yang terbit	12,000	kudipan				12,000	kudipan	
			Jumlah pasangan ake perkawinan yg terbit	700	kudipan				700	kudipan	
			Jumlah ake kematian yang terbit	600	kudipan				600	kudipan	
			Jumlah pasangan ake perceraian yg terbit	19	kudipan				19	kudipan	
			Jumlah pengangkatan anak yang terbit	3	0'rg				3	0'rg	
2 06	2 06 01	15	Pelatihan pengelola SIAK dan peningkatan kapasitas pengelola adm kependudukan dan pencatatan sipil		95,000,000		Kab. Luwu Utara/Luar	Jumlah pengelola SIAK yang terlatih	-	0'rg	95,000,000
			Jumlah aparat pengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang terlatih	15	0'rg		Kab. Luwu Utara	Jumlah aparat pengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang terlatih	15	0'rg	
2 06	2 06 01	15	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan		331,000,000		Kab. Luwu Utara	Jml ake kelahiran yang terbit		7 Jns agenda kegiatan (Rekom, Rakorok, Bimtek, di forum pembiasaan asistensi koordinasi serta konsultasi)	331,000,000
			Kelustrasian dalam agenda kegiatan Triyatit Daerah, Pusat dan Propinsi				Kab. Luwu Utara	Jml ake kelahiran yang terbit			
2 06	2 06 01	15	Penyediaan sarana dan prasarana dokumen kependudukan dan identitas resmi anak		706,590,000		Kab. Luwu Utara	Jumlah perlengkapan kerjasama		3 Jns (Buku Register, formulir dan ATK)	706,590,000
			Jumlah Penyediaan sarana, prasarana dokumen kependudukan dan identitas resmi anak	3			Kab. Luwu Utara	Jumlah perlengkapan kerjasama			
2 06	2 06 01	15	Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan		66,200,000		Kab. Luwu Utara	Jumlah Bangleok K		1kali rapat/foal ake/5 Jns media informasi dan 1 kali rapat asistensi	66,200,000
			Jumlah rapat/sosialisasi, pengabdian masyarakat dan pelaksanaan asistensi penggunaan DAK Non Fisik				Kab. Luwu Utara	Jumlah Bangleok K			
			JUMLAH		2,718,209,000					2,718,209,000	

KEPALA DINAS,



MARSUD MASESE
PKT : PEMBINA UTAMA MUDA
NIP : 19600613 199203 1 004

TABEL 5
REVISI RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN
TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN LUWU UTARA

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	URUSAN/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				CATATAN PENTING	Prakiraan Rencana Tahun 2021							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
2.06	2.06	01	06	01	06	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN									
2.06	2.06	01	06	01		Penyediaan jasa surat menyurat	Dukcapil	600	lbr	996,000	APBD		600	lbr	1,500,000
2.06	2.06	01	06	02		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dukcapil	2	jenis	40,402,000	APBD		2	jenis	45,000,000
2.06	2.06	01	06	06		Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas/operasional	Dukcapil	13	dok	4,000,000	APBD		13	dok	5,000,000
2.06	2.06	01	06	08		Penyediaan jasa kebersihan	Dukcapil	1	org	12,000,000	APBD		1	org	12,000,000
2.06	2.06	01	06	12		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dukcapil	5	jenis	5,000,000	APBD		5	jenis	10,000,000
2.06	2.06	01	06	15		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dukcapil	9	jenis	6,000,000	APBD		9	jenis	8,000,000
2.06	2.06	01	06	18		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	luar kab.luwu utara	45	kali	121,653,500	APBD		45	kali	325,000,000
2.06	2.06	01	06	19		Penatausahaan keuangan,adm kepegawaian,keleta usahaan dan aset daerah	Dukcapil	4	dok	91,144,900	APBD		4	dok	145,000,000
2.06	2.06	01	06			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA				79,040,000					1,529,500,000
2.06	2.06	01	06			Pengadaan kendaraan Dinas operasional	Dukcapil			-	APBD		2	jenis	1,100,000,000

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
2.06	2.06	01	06	9	pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Dukcapil	10	jenis	27,000,000	APBD	10	jenis	350,000,000					
2.06	2.06	01	06	22	pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Dukcapil	1	gedung	5,000,000	APBD	1	gedung	6,000,000					
2.06	2.06	01	06	24	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Dukcapil	2	jenis	21,000,000	APBD	2	jenis	30,000,000					
2.06	2.06	01	06	28	pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah paket peralatan gedung kantor yang terpelihara	Dukcapil	1	paket	20,040,000	APBD	1	paket	35,000,000					
2.06	2.06	01	06	29	pemeliharaan rutin/berkala mobil	Jumlah jenis meubelair yang terpelihara	Dukcapil	3	jenis	6,000,000	APBD	3	jenis	8,500,000					
2.06	2.06	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					50,000,000				115,000,000					
2.06	2.06	01	06		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti latipm	Dukcapil	0	org	-	APBD	2	org	50,000,000					
2.06	2.06	01	06	03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat, bintek, workshop, seminar	Dukcapil	5	org	50,000,000	APBD	5	org	65,000,000					
2.06	2.06	01	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					21,023,600				105,000,000					
2.06	2.06	01	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	Dukcapil	1	dok	2,000,000	APBD	1	dok	5,000,000					
2.06	2.06	01	06	06	Penyusunan Dokumen perencanaan skpd	Jumlah dok renstra, renja, renja-P, RKA, RKA-P, DPP, dan DPPA-P	Dukcapil	1	dok	19,023,600	APBD	1	dok	100,000,000					
2.06	2.06	01	15		PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					2,286,949,000				3,427,610,000					
2.06	2.06	01	15		Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah tenaga pengoperasian dan operasional SIAK		50	org	569,900,000		40	org	775,000,000					
						Jumlah tenaga teknis		2	org			2	org						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Jumlah peralatan SLAK yang berfungsi baik		3	jenis			9	jenis

2	06	1	2	06	01	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
							Pengelolaan Sistem Informasi (SIAX) dan Pemantauan Data Kependudukan	Jumlah stakeholder yg memantapkan data		30	stakeholder	75,078,000			5	Jenis	150,000,000
								Jumlah dokumen pengelolaan data yang valid dan update		4	Dok (BP, Profil, Agregat I dan II)			250	bulku		
							Pelayanan Dokumen Kependudukan	Jumlah Pelayanan Adminduk		4	Pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, perencanaan dukcapil Go-Digital dan Inovasi pelayanan adminduk	444,471,000			24,500	lembar	
								Jumlah Inovasi Pelayanan		2	dok				13,638	Org	
								Jumlah Kerjasama Stekholder		10	stakeholder/mou				15,000	keping	
								Jml KTP-el yang terbit		24,200	keping				23,088	Org	
								Jumlah KK yang terbit		24,500	lembar				50	Org	
								Jumlah Penduduk yang merekam		13,638	Org						
								Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang terbit		15,000	keping						
								Jumlah penduduk Pindah/Datang		23,088	Org						
								Jml dokumen kependudukan utk penduduk rentan		75	Org				75	org	
								Jumlah Penduduk rentan yang terdata		75	Org				75	org	
								Jml akte kelahiran yang terbit		12,000	kutipan						
								Jumlah pasangan akte perkawinan yg terbit		700	kutipan						
								Jumlah akte kematian yang terbit		600	kutipan						
								Jumlah pasangan akte percerahan yg terbit		19	kutipan						
								Jumlah pengangkatan anak yang terbit		3	org				3	Org	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.06	2.06.01	15	Penyediaan sarana dan prasarana dokumen kependudukan dan identitas resmi anak	Jumlah penyediaan sarana, prasarana dokumen kependudukan dan identitas resmi anak	3	Jenis (Buku Register, Blangko, dan ATK)	3	Jenis (Buku Register, Blangko, dan ATK)	967,610,000
2.06	2.06.01	15	Penyediaan sarana dan prasarana dokumen kependudukan dan identitas resmi anak	Jumlah rapat/sosialisasi, penyediaan media informasi dan pelaksanaan asistensi penggunaan DAK Non Fisik	1kali rapat/sosialisasi, 5 Jenis media informasi dan 1 kali rapat asistensi	1kali rapat/sosialisasi, 5 Jenis media informasi dan 1 kali rapat asistensi	1kali rapat/sosialisasi, 5 Jenis media informasi dan 1 kali rapat asistensi	100,000,000	100,000,000
			JUMLAH						5,728,610,000

KEPALA DINAS,

 **MAS'UD MASSE, SE**

PKT : PEMBINA UTAMA MUDA

NIP : 196006131992031004